

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN KHUNTSA**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

1445 H/ 2024 M



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Endi Sukri**, NIM. 105261113520 yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Khuntsa."** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc, M.A.

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., SH., M. Ag.

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90121

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Endi Sukri**

NIM : **105261113520**

Judul Skripsi : **Perspektif hukum Islam terhadap perkawinan khuntsa**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDI SUKRI
NIM : 105261113520
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Mei 2024 M

Penulis

ENDI SUKRI
NIM : 105261113520

Abstrak

ENDI SUKRI. 105261113520. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Khuntsa*” (Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah., Lc., M.A. dan Ahmad Muntadzar, Lc., M.Ag.,).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan khuntsa menurut Perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan khuntsa menurut Perspektif Hukum Islam.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu diperoleh dari buku-buku fiqih, diantaranya buku Fiqih Sunnah, buku Al-Mulakhas Fiilmi Faroidh dan buku Al-Mughni Syarah Al- Kabir dan data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqih, artikel, jurnal, dan data-data tertulis lainnya.

Khuntsa artinya seseorang mempunyai dua alat kelamin (berkelamin ganda), yakni alat kelamin laki-laki dan alat kelamin laki-laki perempuan (penis dan vagina) atau sama sekali tidak terlihat alat kelamin di tubuhnya, sehingga sulit untuk mengetahui dengan kasat mata, apakah itu laki-laki atau perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan khuntsa menurut Perspektif Hukum Islam yaitu apabila khuntsa mempunyai indikasi-indikasi yang lebih cenderung menunjukkan kejenis kelaki-lakian atau sebaliknya, maka ia disebut khuntsa ghairu musykil (orang yang mempunyai alat kelamin laki laki dan perempuan yang dapat ditentukan jenis kelaminnya berdasarkan alat kelamin yang dominan diantara keduanya. (2) hukum perkawinan khuntsa menurut Perspektif Hukum Islam yaitu apabila status khuntsa sudah jelas, maka hukum perkawinannya di hukum sah, dan apabila statusnya belum jelas maka hukumnya tidak sah, karena dimungkinkan ia menikah sesama jenis, yang tidak menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya.

Abstrack

ENDI SUKRI. 105261113520. *"Perspective of Islamic Law on Khuntsa Marriage"* (Supervised by Nur Asia Hamzah., Lc., M.A. and Ahmad Muntadzar, Lc., M.Ag.,).

The purpose of this research is to find out what the position of the khuntsa is according to the Islamic Law Perspective and to find out what the law of khuntsa marriage is according to the Islamic Law Perspective.

The type of research used is library research. Data collection was carried out using primary data, which was obtained from fiqh books, including the Sunnah Fiqh book, the Al-Mulakhas Fiilmi Faroidh book and the Al-Mughni Syarah Al-Kabir book and secondary data was obtained from fiqh books, articles, journals and other written data.

Khuntsa means a person has two genitals (bisexual), namely male genitals and male and female genitals (penis and vagina) or there are no visible genitals on the body at all, so it is difficult to know with the naked eye what they are. male or female. The results of the research show that (1) the position of the khuntsa according to the perspective of Islamic law is that if the khuntsa has indications that are more likely to indicate maleness or vice versa, then he is called a khuntsa ghairu abstruse (a person who has male and female genitalia that can be determined). gender is based on the dominant genitalia between the two. (2) the law of khuntsa marriage according to the Islamic Law Perspective is that if the status of the khuntsa is clear; then the law of the marriage is considered valid, and if the status is not clear then the law is invalid, because it is possible for the person to marry the same sex. , which does not bring benefits to either of them.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah swt. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala taufik dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam selalau tcurahkan kepada suri tauladan yang mulia yaitu Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat dan siapa saja yang meniti jalannya hingga hari kiamat.

Sakripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagiah ini, peneliti ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Rektor Unismuh Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Yang telah mengayomi dan memfasilitasi seluruh mahasiswanya sehingga dapat menimba ilmu dengan baik di Universitas Muhammadiyah Makassar serta memudahkan dalam penyusunan skripsi.

2. Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Amirah Marwadi, M. Si. Yang telah memberikan semangat kepada mahasiswa.

3. Ketua Prodi Ahwal syakhshiyah, Hasan Bin Juhanis, Lc., MS. Yang telah memberikan semangat dan solusi kepada peneliti sehingga paneliti dapat menyelesaikan ksripsi ini.

4. Nur Asia Hamzah., Lc., M.A. dan Ahmad Muntadzar, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang selama ini selalu mengontrol dan memberikan saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil dari judul skripsi.

5. Segenap Dosen dan jajaran Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan pelajaran, motivasi dan menjadi tauladan yang sangat berharga bagi kami.

6. Keluarga, terutama kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, karena berkat doa dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang selalu tolong-menolong dalam kebaikan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Makassar, 25 Shafar 1446 H
30 Agustus 2024M

Penulis

ENDI SUKRI
NIM : 105261113520

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN BIMBINGAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan	10
B. Khunsa	15
BAB III PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN	
KHUNSA	22
A. Kedudukan khunsa menurut Perspektif Hukum Islam	22
B. Perkawinan khunsa menurut Perspektif Hukum	33

BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu penataan hubungan antar manusia dalam kehidupan duniawi dan keluarga. Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara calon pasangan suami istri untuk memenuhi keinginannya sebagaimana diatur syara. Pernikahan dalam bahasa Arab adalah nikah. Menurut Syara hakikat pernikahan adalah kesepakatan antara calon pasangan hidup untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dalam kepustakaan Fiqih, perkawinan disebut juga dengan nikah atau zawaj, dalam bahasanya nikah atau zawaj berarti “melakukan hubungan seksual” dan juga berarti aqad atau perjanjian yang mengandung niat untuk membolehkan hubungan seksual dengan kata atau lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja.

Setiap orang ingin hidup bahagia dan sukses baik lahir maupun batin. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia, diperlukan berbagai upaya untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia adalah dambaan setiap orang. Sebagaimana anda ketahui, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yaitu kehidupan yang damai, dan damai. Tujuan perkawinan juga merupakan perjanjian (suci) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang aspek keperdataannya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, dan kebebasan memilih. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk kemaslahatan anak, memperbanyak keturunan, memelihara kehidupan dan memelihara keluarga yang baik, yang mana Islam memberikan perhatian penuh.

Keluarga sakinah merupakan konsep terbentuknya sebuah keluarga yang berarti sekumpulan orang dalam satu rumah yang saling bertanggung jawab, sedangkan sakinah diambil dari kata sakinatahu yang berarti rasa damai yang datang dari Allah SWT. Keluarga Sakinah dengan demikian dapat diartikan sebagai bangunan keluarga yang dibangun untuk perkawinan yang sah dan diridhoi Allah SWT, mampu menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap anggota keluarganya sehingga mempunyai rasa aman, damai dan bahagia. bekerja untuk kemakmuran di sini dan di sini.

Cukup logis jika Islam menetapkan berbagai peraturan untuk mengatur aktivitas keluarga agar suami dan istri dapat mencapai kedamaian, cinta, keamanan dan kekeluargaan. Unsur-unsur tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan terbesar sebuah pernikahan, yaitu tercapainya ibadah kepada Allah. Ibadah di sini bukan berarti sekedar upacara ritual seperti berhubungan intim dengan istri, namun pada hakikatnya mencakup berbagai perilaku baik dalam segala bidang kehidupan. Tujuan lain dari perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dasar untuk bereproduksi. Anak-anak adalah ekspresi keibuan dan kebapakan.¹

Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam As dan Hawa sebagai cikal bakal manusia. Dari keduanya berkembang biak manusia lelaki dan perempuan dan semakin cepat berkembang manusia tersebut lantaran terjadi hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan sebagai suami isteri, sebagaimana dijelaskan Allah dalam berbagai ayat dalam QS. al-Nisa ayat 1:

¹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Cet. ke-1; Jakarta: PT. Rineka cipta, 1992), h. 4.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا قَرِيبًا

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.²

Ada manusia yang diciptakan Allah yang berjenis kelamin normal , laki-laki atau perempuan, karena mempunyai satu alat kelamin, yaitu zakar atau penis pada laki-laki dan farji atau vagina pada perempuan, hal ini normal karena berhubungan dengan alat kelamin bagian dalam. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan beserta kesempurnaan dan ciri-cirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi sebenarnya Allah SWT juga menciptakan manusia yang terlahir dengan jenis kelamin yang tidak normal dan mempunyai dua alat kelamin atau lebih, yang sering kitasebut dengan waria, atau khunt dalam bahasa arab.³

Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menjelaskan tentang kaidah hukum terkait laki-laki dan perempuan, namun tidak menjelaskan hukum apa pun terkait khuntsa. Hal ini menunjukkan ketidakmungkinan mempunyai 2 (dua) alat

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 019), h. 80.

³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Cet. ke-10; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 170.

yang berlawanan untuk bersatu dengan seseorang. Oleh karena itu, status hukum laki-laki atau perempuan harus diatur, untuk menghindari hal-hal negatif yang berlebihan, maka dengan hal ini perlu dilakukan kajian khusus terhadap khuntza.

Manusia yang tidak ada kelainan dari kejadianya sama dengan laki-laki normal atau perempuan normal maka orang tersebut adalah manusia sempurna.

Akan tetapi jika ada kelainan dan tidak sama dengan laki-laki atau perempuan yang normal maka ia adalah manusia yang tidak sempurna yang disebut khuntza.

Orang yang terlahir dengan alat kelamin yang tidak normal, apalagi yang mudah mengalami gangguan psikis dan sosial karena masyarakat tidak memperlakukannya dengan baik, yang pada akhirnya dapat menjerumuskannya ke dalam dunia prostitusi, karena aktivitas tersebut dapat menimbulkan masalah, dan penyebaran kekacauan sosial. Penyakit AIDS yang sangat ganas, yang saat ini belum ditemukan obatnya. Islam mengharamkan zina dan segala perbuatan yang mengara kepadanya, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan fitrah manusia, dan akan mengotori jiwa, serta kejantanan dan merampas hak-hak perempuan.⁴

Namun pada dasarnya mereka juga adalah ciptaan Allah SWT yang sama derajatnya dan hak-haknya dengan manusia yang normal jenis kelaminnya, dan mereka juga pasti mempunyai keinginan untuk mempunyai sebuah keluarga dan melakukan sesuatu yang sebagaimana manusia normal lakukan.

Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 1:

⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah: Muhammad Rofiq (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 9.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda yang ada kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵

Dari ayat diatas jelaslah bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, dimana istri mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan keluarga dan dalam memenuhi kebutuhan seks, makan, minum, lingkungan tenang tempat suami beristirahat sesudah lelah bekerja diluar rumah.

Namun demikian suami sangat menentukan terbentuknya keluarga sakinah karena suamilah yang mencari nafkah dan untuk mengendalikan bahtera rumah tangga.⁶

Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi’i dalam kitabnya *Arrisalah* bahwa tidak sah hukumnya pernikahan khunsa musykil, dengan alasan ketika ia menikahi perempuan akan jelas bahwa dia perempuan, dan ketika ia menikahi laki-laki dikhawatirkan akan jelas status laki-laknya.⁷

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 365

⁶ BP4, *Majalah bulanan perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), h. 9.

⁷ Muhammad Idris Asyafi’i, *Arrisalah* (Beirut: Darul fikr, 1209), h. 42.

Dan dijelaskan didalam kitab al-fiqh ala Madzahibul Arba'ah :

ومنها ان تكون الزوجة محلا قا بلا للعقد فلا ينعقد على رجل ولا على خنثى مشكل
ولا على معتدة أو متزوجة للغير

Artinya :

“Dan diantara syarat-syaratnya pernikahan yang berkaitan dengan calon suami istri adalah : calon istri adalah orang yang bisa menerima akad nikah, sehingga hukumnya tidak sah bila calon istri berupa laki-laki, khunsa musykil, wanita yang dalam masa iddah dan wanita yang sudah jadi istri orang”.⁸

Seperti yang disebutkan oleh Abi Yahya Zakaria al-Anshari dalam kitabnya Fath al-wahab :

اركان نكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya :

“Rukun nikah (perkawinan) itu ada lima, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)”.⁹

Karena didalam jiwa seseorang khunsa terdapat sifat yang dominan meskipun dalam wujud fisiknya ia wanita namun didalam jiwanya tetap dominan sifat laki-laknya serta sebaliknya, meskipun dalam wujud fisiknya ia laki-laki namun didalam jiwanya tetap dominan sifat kewanitaannya sehingga setatusnya tidak bisa diketahui secara pasti bahwa ia wanita atau laki-laki.

Di samping itu dalam hukum perkawinan Islam, Islam juga hanya menetapkan bagaimana syarat-syarat seorang laki-laki dan perempuan ketika akan melaksanakan perkawinan, kemudian didalam syarat sahnya sebuah pernikahan

⁸ Abdurahman Al-jazuri, *Al-fiqh ala madzhab al-arba'ah* (Beirut: Dar al-fikr, 1986), h. 1-22.

⁹ Abi Yahya Zakaria al-anshari, *Fat al-Wafab* (Qairo: Darul Fikri al- Arabi,1957), hal.19.

harus adanya seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik meneliti bagaimana kedudukan perkawinan khunsa menurut hukum Islam, sehingga penulis mengangkat permasalahan itu dalam sebuah karya tulis yang berjudul:

"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN KHUNTSA"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan khunsa menurut Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana hukum perkawinan khunsa menurut Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan khunsa menurut Perspektif Hukum islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan khunsa menurut Perspektif hukum islam

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana syariah
2. Untuk menambah wawasan dan daya nalar penulis dalam upaya memahami hukum perkawinan khunsa ditinjau menurut hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam pendekatan penelitian kepustakaan

(library research). Penelitian Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer, diperoleh dari buku-buku fiqih, diantaranya buku Fiqih Sunnah, buku Al-Mulakhas Fiilmi Faroidh dan buku Al-Mughni Syarah Al-Kabir
- b. Sumber Data Sekunder, buku-buku fiqih, artikel, jurnal, dan data-data tertulis lainnya yang ada relevansinya dengan judul proposal ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literatur kepuustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubunganya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan setelah itu diklasifikasi sesuai dengan pembahasanya dan di kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.

4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, sehingga dapat

¹⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 011), h. 31.

memberikan arti dan dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.¹¹

Selanjutnya dalam meneliti kajian ini digunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode deduktif, adalah cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu yang khusus. Secara umum arti dari deduksi itu sendiri adalah menarik kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus dari hal yang umum
- b. Metode induktif, adalah cara berpikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. induktif diawali dengan mengungkapkan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat penutupan terminal dengan karakter yang memiliki karakter umum.¹²



¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali 1991), h. 39

¹² JOPGlass, *Penelitian Induktif dan Deduktif*, Jopglass.com (Diakses 5 juni 023)

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam memberikan pengertian perkawinan, akan dipaparkan pengertian dari dua segi, yaitu pengertian menurut bahasa dan menurut istilah.

a. Secara bahasa perkawinan adalah:

1) Menurut Al Syaukani

النكاح لغة :الضم والتداخل

Artinya :

“Nikah menurut bahasa adalah bercampur dan saling memasukan”.¹³

2) Menurut Wahbah Al Zuhailly

النكاح لغة : الضم والجمع او عبارة عن الوطاء والعقد جميعا

Artinya :

“Nikah menurut bahasa adalah bercampur dan berkumpul atau ungkapan dari watha' dan akad sekaligus”.

3) Menurut Al Said Al Bajri Ibnu Arif

النكاح لغة : الضم والتداخل

Artinya :

“Nikah menurut bahasa adalah bercampur dan berkumpul”.¹⁴

¹³ Al-Syaukani, *Al Ahwal Al- Syakhsiyyah* (Qourah : Darul Fikr Arabi : 1975), h. 19.

¹⁴ Al Said Al Bakri Ibnu Arif, *I'anatu AT Thalibin* (Juz 3; Mesir : Maktabah Musahid, 1342 H), h. 54.

b. Sedangkan perkawinan menurut istilah adalah:

1) Menurut Wahbah Al Zuhaili adalah:

عقد يتضمن اباحة : استمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك.

Artinya :

“Akad yang mengandung kebolehan untuk bersenang- senang dengan seorang perempuan, dengan watha’ dan kekasih sayang, mencium, berhimpun dan lain sebagainya”.¹⁵

2) Menurut Al Syaukani adalah:

النكاح شرعا عقد بين الزوجين يحل به الوطاء

Artinya :

“Nikah menurut syara’ adalah akad antara dua orang calon suami istri yang dengan akad tersebut itu halal bersenggama”.

a) Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqin gholiidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁶

b) Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1979 adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa”.¹⁷

¹⁵ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqih Al Islam Wa’adillatuhu* (Damsyq: Daar Al Fikr, 1989), h. 50.

¹⁶ Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Pendas 1, no.1 (2019): h. 57.

Dari beberapa kutipan tersebut, Nampak bahwa beberapa kutipan yang dibuat oleh para ahli, bila dilihat dari redaksinya yang berbeda-beda namun bila diamati benar, maksud dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas tujuannya tidak jauh berbeda. Dengan kata lain, mereka hanya berbeda dalam mendefinisikan, namun maksud mereka adalah sama.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun dasar hukum Melaksanakan perkawinan dalam syari'at Islam adalah:

a. Dasar Al-Qur'an

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Qu'ran sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sesuai tujuannya, semua hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an berguna untuk kemaslahatan manusia. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mengikuti segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.

Selain itu Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan, dan perkawinan merupakan setengah dari kesempurnaan agama. Adapun nash Al-Qur'an yang menerangkan tentang perkawinan adalah:

QS. al-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), h. 1.

Artinya :

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang yang layak (berkawin) dari hamba- hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin, Allah akan menampakan mereka dengan karuniaNya dan Allah SWT Maha luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui.”¹⁸

QS. al-Rum ayat 1:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁹

b. Dasar al- Hadis

Dalam hal ini seluruh umat Islam telah sepakat bahwa segala sesuatu yang datang dari Rasullullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan, atau takrir, membentuk hukum atau tuntunan yang disampaikan kepada kita dengan sanad shahih dan mendatangkan qath'i atau zhanni. Adapun hadis yang berkaitan dengan perkawinan adalah dari Anas Bin Malik r.a

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي ص.م حمدا الله وانث عليه وقال لکني انا

اصلي وانام واصوم وافطرو واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (متفق عليه)²⁰

Artinya :

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 549.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemaha*, h.367.

²⁰ Muhammad Bin Isma'il Ash-Sha'ani, *Subul al- Salam* Juz 3 (Mesir: Syarikah Maktabah Babi al-Halabi), h. 13.

“Dari Anas Bin Malik R.A berkata Rasulullah SAW serasya memuji Allah SWT dan bersabda : “tetapi aku melakukan shalat juga tidur disamping saya berpuasa juga berbuka. Demikian juga aku mengawini wanita. Maka barang siapa tidak menyenangi sunahku, maka dia tidak termasuk golonganku”. (Mutafaq Alaih)

Dari ayat dan hadis di atas , jelaslah bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnah rasul dan sangat dianjurkan dalam Islam, perkawinan dapat melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan yang tenang didalam sebuah keluarga yang aman dan damai disamping jalan yang halal untuk mendapatkan anak-anak dan dapat menghindari diri dari terjerumusnya kelembah perzinahan.

3. Hukum perkawinan

Hukum asal perkawinan adalah mubah, sesuai dengan firman Allah QS.

al-Nur: 13

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang shaleh dan budak-budak perempuanmu yang saleha. Jika adalah kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebagian karunia Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.

Berkenaan dengan ayat di atas Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya berisi perintah untuk menikah. Perintah ini menurut sebagian ulama bersifat wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakannya.

a. wajib

Kewajiban nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan punya keinginan kuat untuk menyalurkan gairah seksualnya

(tidak bisa ditahan-tahan lagi) sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemampuan menikah maksudnya mampu untuk memberikan nafkah, yang terdiri dari mahar, sandang, pangan dan papan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia wajib menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.²¹ Berdasarkan hadis Nabi SAW:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله ص.م يامعسر

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع

فعلیه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري ومسلم²²

Artinya :

“Dari Abdullah Ibnu Masud RA berkata : Rasullullah SAW bersabda: “ Hai kaum pemuda , apabila diantara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena yang demikian itu lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu sebagai perisai”. (H.R. Bukhari Muslim).

b. sunah

Kesunahan nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, mau, dan punya keinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas, namun tidak sampai pada taraf dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia disunahkan untuk segera menikah.

B. Khuntsa

²¹Muhammaf Rafi, *Lima Ragam Hukum Menikah dalam Ajaran Islam*, <https://kemenagkotabaru.info> (Diakses 5 Juli 023).

²² Imam As-Syuti Sindi, *Sunan Nasa`i*, (Qhairah: Darus Salam, 1999), h. 369.

1. Pengertian Khuntsa

Islam memang mengenal khuntsa. Al-khuntsa dalam Bahasa Arab, berasal dari kata khanatsa yang berarti "lunak" atau "melunak". Misalnya dalam kalimat khanatsa wa takhannatsa yang artinya ucapan atau cara jalan seorang laki-laki yang lemah lembut dan melenggak- lenggok menyerupai gaya seorang wanita. Khuntsa yang diterima Islam sebagai realitas adalah fisik (*hermaphrodyt*), *hermaphrodite* artinya setengah laki-laki dan setengah perempuan, istilah *hermaphrodite* ini diambil dari bahasa yunani taitu Hermes dan Aprodite.²³

Seorang khuntsa musti dioperasi guna menegaskan jenis kelamin atau jender. Tapi penentuan jendernya bukan tergantung pada kemauan atau kecenderungan pribadi, melainkan dilihat bentuk fisiknya. Bila bentuk kelamin lelaki yang lebih dominan, maka dia harus disempurnakan sebagai penis.

Demikian juga sebaliknya, Khuntsa ini merupakan qadha' (ketetapan) yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa dipilih oleh manusia.

Khuntsa menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mughni Syarah al-Kabir* mengatakan sebagai berikut :

والخنثى هو الذي في قبله فرجان ذكر رجل وفرج امرأة

Artinya :

“Yang dinamakan khuntsa adalah orang yang mempunyai alat kelamin dua yaitu penisnya laki-laki dan vaginanya perempuan”.²⁴

²³ Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja* (Cet. ke-1; Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 003), h. 85

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-mughni syarah Al- Kabir* (Beirut: Darul Al- fikr, 1992). h. 619

As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As sunnah* mengatakan khuntsa adalah orang yang tidak dapat diketahui secara pasti apakah ia seorang laki-laki atau seorang perempuan, karena ia sekaligus mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan.²⁵

Menurut M.Ali Hasan dalam bukunya *Hukum Waris Dalam Islam* beliau mengatakan, Khuntsa ialah orang yang mempunyai dua kelamin, atau tidak mempunyai kedua alat tersebut. Hanya ada satu lobang yang tidak serupa dengan alat itu.²⁶

Yang dimaksud Khuntsa secara terminologi menurut Muhammad makluf ialah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.²⁷

Khuntsa dirumuskan sebagai orang yang mempunyai organ kelamin ganda yang berbeda yaitu organ kelamin pria dan wanita atau tidak mempunyai sama sekali (tidak jelas identitas jenis kelaminnya).

Mursal dalam kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan mengatakan, khuntsa yaitu orang yang mempunyai dua macam jenis kelamin hingga ia mempunyai sikap rangkap antara laki-laki dan perempuan secara jasmaniah dan rohaniah. Berdasarkan pengertian khuntsa dapat diambil kesimpulan khuntsa adalah manusia yang tidak sempurna kejadiannya.

Menurut bahasa Ibnu Manzhur dalam kamus *Lisan Al-arab* mengatakan bahwa khuntsa adalah orang yang memiliki sekaligus apa yang dimiliki oleh laki-

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jilid 14; Bandung: Al-ma'arif, 1988), h. 85

²⁶ M.Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam* (Cet. ke-6; Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1996), h. 124.

²⁷ Muhammad Makluf, *Fiqhi Mawaris* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), h. 141

laki dan perempuan. Beliau juga mengatakan khunsa adalah orang yang tidak murni (sempurna) sebagai laki-laki atau perempuan.²⁸

Berdasarkan pengertian ini maka khunsa dalam Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan mengatakan, khunsa yaitu orang yang mempunyai dua macam jenis kelamin hingga ia mempunyai sikap rangkap antara laki-laki dan perempuan secara jasmaniah dan rohaniah

Sehubungan dengan ini pula, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sebagai berikut:

1. Khunsa adalah manusia yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan perempuan).
2. Khunsa adalah laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan dan sebaliknya, wadam, waria.

Berdasarkan pengertian khunsa menurut bahasa dan istilah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa khunsa adalah manusia yang tidak sempurna terjadinya baik secara fisik maupun psikis.

Sehubungan dengan kejadian manusia, Allah SWT, berfirman QS. al-Hajj : 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ

مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ

مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغَنَّ أَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ

²⁸ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Haji Masagung,1982), hal. 56.

الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

وَرَبَتْ وَأُنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya :

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan”.²⁹

2. Macam-macam Khuntsa

a. Khuntsa menurut fuqaha ada dua macam yaitu:

- 1) Khuntsa ghairu musykil adalah khuntsa yang melalui alat yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Jika dengan sebuah alat, dapat dipastikan dia adalah laki-laki, maka alat kelamin lain adalah tambahan. Penetapan kelamin dari khuntsa ghairu musykil ini juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dari mana urine tersebut keluar. Jika, urine/air kencing keluar dari keduanya, maka dapat dilihat dari manakah air kencing pertama keluar. Jika air kencing yang keluar melewati dzakar terlebih dahulu daripada lewat farji, maka dia dianggap seorang laki-laki dan dihukumi dengan hukum untuk laki-laki. Sebaliknya, apabila air kencing

²⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur`an Dan Terjemahan*, h. 302

keluar dari farji dahulu daripada dari dzakar, maka dia dianggap seorang perempuan dan dihukumi dengan hukum untuk perempuan.³⁰

- 2) Khuntsa musykil adalah khuntsa yang dengan segala macam cara pembuktian tidak dapat ditentukan atau dipatikan jenis kelaminnya. Khuntsa musykil juga dapat dikatakan sebagai khuntsa yang kedua kelaminnya berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala. Dengan demikian, khuntsa musykil ini tidak dapat diteliti dan ditentukan secara pasti hukum yang dapat ditetapkan kepadanya karena ketidakdominan salah satu dari kedua kelamin yang ada (keduanya sama-sama menonjol).³¹

b. Khuntsa menurut ilmu kedokteran yaitu:

- 1) Hermaprodit Sebenarnya (True Hermaphroditism)

Merupakan kelainan yang jarang dijumpai. Diagnosis True Hermaphroditism ditegakkan apabila pada pemeriksaan jaringan secara mikroskopis ditemukan gonad yang terdiri dari jaringan ovarium (perempuan) dan testis (laki-laki). Kedua jaringan gonad tersebut masing-masing dapat terpisah tetapi lebih sering ditemukan bersatu membentuk jaringan ovotestis. Pada analisis kromosom 70% dari kasus yang dilaporkan dijumpai 46XX, sisanya dengan 46XY, campuran kromosom laki dan perempuan dengan kombinasi 46XX/46XY, 45X/46XY, 46XX/47XXY atau 46XY/47XXY.

³⁰ Ilham Goffar Solehkan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, *khunsa dan Penetapan statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer*, Vol. 05, h. 118.

³¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1975), h.482.

Manifestasi klinik dan profil hormonal tergantung pada jumlah jaringan gonad yang berfungsi. Jaringan ovarium sering kali berfungsi normal namun sebagian besar infertil. Sekitar 1/3 dari total kasus true hermaphrodite dibesarkan sebagai laki-laki. Meski pun demikian alat genital luar pada penderita kelainan ini biasanya ambigu atau dominan perempuan dan disertai pertumbuhan payudara saat pubertas. Jaringan Gonad dapat ditemukan pada rongga perut, selakangan atau lebih ke bawah pada daerah bibir kemaluan atau skrotum. Jaringan testis atau ovotestis lebih sering tampak di sebelah kanan. Spermatozoa biasanya tidak ditemukan. Sebaliknya oosit normal biasanya ada, bahkan pada ovotestis. Jika pasien memilih jenis kelamin laki-laki, rekonstruksi genital dan pemotongan gonad selektif menjadi indikasi. Jika jenis kelamin perempuan yang dipilih, tindakan bedah yang dilakukan akan menjadi lebih sederhana.³²

2) Dysgenesis Gona

Merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tidak adanya oosit maupun ovarium, atau gonad terlihat seperti garis (streaky). Penderita secara fenotip adalah perempuan tetapi dapat memiliki beragam komplemen kromosom termasuk XY (laki-laki). Penderita dengan komplemen XY ini tidak menghasilkan testosterone. Pada kebanyakan kasus penderita mempunyai karyotipe 45,X dengan ciri sindroma Turner, seperti badan pendek, lengkung palatum tinggi, leher bersayap, dada

³² Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia*, Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, No. 1, h. 17.

perisai, anomaly jantung, dll. Tidak adanya oosit pada kasus 45,X adalah akibat meningkatnya kehilangan oosit dan bukan karena kelainan sel benih. Dysgenesis gonad campuran ditandai dengan adanya gonad garis (streaky) dan satu testis yang tidak sempurna. Penderita secara genetic mosaik dengan karyotipe 45,X dan 46,XY dengan alat kelamin ganda dan beberapa bekas duktus mulleri, serta mempunyai uterus. Dysgenesis campuran adalah kelompok ambiguous nomor dua terbanyak setelah CAH.³³

3) True Hermaphroditism

Merupakan kelainan yang jarang dijumpai. Diagnosis True Hermaphroditism ditegakkan apabila pada pemeriksaan jaringan secara mikroskopis ditemukan gonad yang terdiri dari jaringan ovarium (perempuan) dan testis (laki-laki). Kedua jaringan gonad tersebut masing-masing dapat terpisah tetapi lebih sering ditemukan bersatu membentuk jaringan ovotestis. Pada analisis kromosom 70% dari kasus yang dilaporkan dijumpai 46,XX, sisanya dengan 46,XY, campuran kromosom laki dan perempuan dengan kombinasi 46,XX/46,XY, 45,X/46,XY, 46,XX/47,XXY atau 46,XY/47,XXY.

Manifestasi klinik dan profil hormonal tergantung pada jumlah jaringan gonad yang berfungsi. Jaringan ovarium sering kali berfungsi normal namun sebagian besar infertil. Sekitar 2/3 dari total kasus true hermaphrodite dibesarkan sebagai laki-laki. Meski pun demikian alat

³³ Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol. 15 No. 1, (Diakses 5 juni 2023).

genital luar pada penderita kelainan ini biasanya ambigu atau dominan wanita dan disertai pertumbuhan payudara saat pubertas. Jaringan Gonad dapat ditemukan pada rongga perut, selakang atau lebih kebawah pada daerah bibir kemaluan atau skrotum. Jaringan testis atau ovotestis lebih sering tampak di sebelah kanan. Spermatozoa biasanya tidak ditemukan. Sebaliknya oosit normal biasanya ada, bahkan pada ovotestis.³⁴

3. Ciri ciri Khuntsa

Mempunyai kelamin ganda dan dari dua jenis tersebut mempunyai sifat masing-masing seperti :

1) Kencing

Bila kencing dengan kelamin laki-laki maka dia laki-laki, sedangkan bila kencing dengan kelamin wanita maka dia wanita. Bila ia kencing dengan dua alat secara bersamaan baik permulaan dan habisnya serta kadarnya maka tidak menjadi satu pertanda.

Bila kencing dengan kedua alat kelamin maka dii'tibarkan (diterima) adalah yang lebih terdahulu jika habis secara bersamaan. Sedangkan bila dimulai secara bersamaan maka yang dii'tibarkan adalah yang terakhir selesai. Jika terdahulu salah satu dan tertakhir yang lain maka yang diiktibar adalah yang terdahulu. Tidak ada satu pertanda pada banyak atau sedikitnya kencing yang keluar, demikian juga sifat keluarnya, seperti sifat kencing wanita atau laki-laki.

2) Mani

³⁴ www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit--atau-penyimpangan-gender.html

Mani juga bisa menjadi pertanda untuk wadhihnya seorang khunsa apabila mani tersebut keluar ketika telah sampai waktu memungkinkan adanya mani yaitu ketika bernajak usia 10 tahun sebagaimana tersebut dalam kitab Hawy Kabir. Ketentuan pada mani yaitu: jika keluar mani dari kelamin laki-laki maka dihukumi sebagai laki-laki. Jika keluar mani dari kelamin wanita maka dihukumi sebagai wanita.

3) Haid

Keluar haid secara berulang-ulang sampai beberapa kali maka dipastikan bahwa khunsa tersebut adalah seorang wanita.

4) Melahirkan

Dengan melahirkan maka dipastikan dia sebagai wanita, tanda melahirkan lebih didahulukan dari semua kriteria lainnya.

5) Tiada berhaidh pada waktunya

Hal ini menunjuki bahwa ia laki-laki. Tanda ini dijadikan pentunjuk ketika terjadi kesamaan pada kencing

6) Menghamili orang lain

Bila terjadi kontradiksi antara hamil dan menghamili orang lain maka lebih didahulukan hamil sehingga ia tetap dihukumi sebagai wanita.

7) Kecenderungan suka pada lawan jenis

Kecendrungan kepada lawan jenis menjadi tanda untuk wadih menempati urutan terakhir, bila tidak diperdapatkan tanda-tanda yang lain.

Bila ia lebih condong suka kepada laki-laki maka ia wanita sedangkan bila ia condong kepada wanita maka ia laki-laki. Sedangkan bila ia condong suka

keduanya atau pada satu waktu condong kepada laki-laki dan pada waktu yang lain condong kepada perempuan maka ia musykil.³⁵



³⁵ LBM MUDI, *Ciri-Ciri Khunsa Musykil dan Khunsa Wadih*, <http://lbm.mudimesra.com> (Diakses 5 juni 023).

BAB III

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN KHUNSA

A. Kedudukan khunsa menurut Perspektif Hukum Islam

Khunsa menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-mughni Syarah al-Kabir* mengatakan :

(khunsa) menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-mughni*

والخنثى هو الذي في قبله فرجان ذكر رجل وفرج امرأة

Artinya :

“yang dinamakan khunsa adalah orang yang mempunyai alat kelamin dua yaitu penisnya laki-laki dan vaginanya perempuan”.³⁶

Dari definisi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwa khunsa itu memang ada keberadaannya walaupun memang tidak bisa ditentukan berapa banyaknya, mereka dikatakan manusia yang kurang sempurna kejadiannya, karena terdapat dua jenis kelamin yang terdapat pada diri mereka. Sebagai mana yang telah di jelaskan oleh Allah SWT. QS. al-Hujarat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi

³⁶ Ibnu Qudamah, *Al-mughni syarah Al- Kabir* (Beirut: Darul Al- fikr, 1992). h. 619

Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.³⁷

Dari ayat di atas, Allah yang telah menciptakan manusia lelaki dan perempuan berikut kelengkapan dan tanda-tandanya sebagai lelaki atau perempuan. Namun sejarah mencatat dan fakta berbicara bahwa ternyata ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya, mungkin sejuta satu karena dalam statistik belum pernah diinformasikan berapa jumlah kelompok orang tersebut. Berbeda dengan jumlah lelaki atau perempuan yang sering diinformasikan, seperti informasi bahwa jumlah penduduk Indonesia 43% lelaki dan 57% adalah kaum perempuan.³⁸

Mereka itu adalah makhluk Allah yang disebut khunsa. Mereka seperti belum mendapatkan perhatian dan seperti dibiarkan hidup pada habitatnya mencari dan berjuang mempertahankan hidup menurut maunya. Mereka seperti belum tersentuh hukum, tapi mereka terkadang dicari bila dibutuhkan atau diperlukan untuk suatu kepentingan atau tujuan sesaat. Berbagai Al-Quran dan Hadits Rasul telah banyak menjelaskan aturan hukum yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan, tapi tidak menjelaskan suatu hukum yang berkaitan dengan waria (khunsa). Hal ini menunjukkan ketidak mungkinan adanya 2 (dua) alat yang berlawanan dan berkumpul pada seseorang. Untuk itu harus ada ketentuan status hukumnya lelaki atau perempuan.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 699

³⁸ Dja'far Abdul Muchit, *Problema Hukum Waria dan Operasi Kelamin*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001). h, 1

Membicarakan masalah kedudukan atau khunsa menurut menurut Ibnu Qudamah dalam perkawinan Islam berarti memperjelas sesuatu tentang identitasnya atau mengkategorikanya agar tergolong dalam satu jenis tertentu, karena memang pada hakikatnya Allah hanya menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam QS. al-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”³⁹

Dari pendapat Ibnu Qudamah diatas sudah jelaslah bahwasanya Ibnu Qudamah menggolongkan khunsa itu kedalam salah satu jenis tertentu sesuai dengan kecendrungan dan tanda-tanda lahirnya yaitu antara laki-laki dan perempuan walaupun pada kenyataannya mereka mempunyai kelamin ganda.

Ibnu Qudamah mengatakan untuk menentukan kedudukan atau identitas seorang waria atau khunsa atau memperjelas setatusnya yaitu misalnya jika tampak padanya tanda-tanda kekelakian, maka dia adalah seorang laki-laki dan

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 549

berlaku baginya hukum laki-laki. Atau apabila terdapat padanya tanda-tanda wanita, maka dia adalah wanita dan berlaku bag inya hukum wanita.⁴⁰

Begitu juga Syamsudin As-Syarkasy dan Mansyur Bin Yunus Bin Idris Al-Harany. Apabila diketahui dengan jelas bahwa dia laki-laki, maka dia dihukumi sebagaimana hukumnya seorang laki-laki dan apabila diketahui bahwa dia perempuan, maka dia dihukumi sebagaimana hukumnya seorang perempuan baik dalam hal aurat, perkawinan atau warisan dan lain-lain.

Menurut para ahli fiqh, khuntsa dapat didefinisikan sebagai manusia yang mempunyai dua alat kelamin pria dan wanita yang menyatu dalam individu yang satu.⁴¹

Menurut Masjfuk Zuhdi khuntsa adalah orang yang mempunyai organ kelamin ganda yang berbeda, organ kelamin pria dan wanita, atau tidak mempunyai sama sekali (tidak jelas identitas jenis kelaminnya). Apabila khuntsa mempunyai indikasi-indikasi yang lebih cenderung menunjukkan ke jenis kekelakian atau sebaliknya, maka ia disebut khuntsa ghoiru musykil.⁴²

Khuntsa ghairu musykil adalah khuntsa yang tidak sulit ditentukan jenis kelaminnya berdasarkan ciri-ciri fisik yang dominan. Misalnya seseorang memiliki kelamin ganda, penis dan vagina, tetapi kencingnya melalui penis, dia mempunyai ikumis, mempunyai jenggot, badannya kekar, maka dia di hukumi sebagai laki-laki. Dan begitupun juga sebaliknya.⁴³

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *Al-mughni syarah Al- Kabir* (Beirut: Darul Al- fikr, 1992). h. 619-620

⁴¹ Muhammad, Syah Reza Fikri, “Kdudukan Hukum Seorang Berkelamin Ganda dalam Waris secara Hukum”, *Skripsi*, (Padang: Fak.Hukum UNAND Padang, 2017). h.2.

⁴² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1982), h.170.

⁴³ Nur Khoirin YD, *Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam*, (Al-Ahkam, XV, I, April, 2004), h. 99.

Terhadap khuntsa yang jelas dan nyata, dapat dihukumkan sebagai laki-laki atau perempuan karena jenis kelamin, sifat-sifat dan tingkah lakunya, yaitu sebelum baligh dapat diketahui dengan keluar kencingnya dengan alat kelamin laki-laki, maka ia dihukumi laki-laki; jika dengan alat kelamin perempuan, maka ia dihukumi perempuan. Setelah baligh apabila ia tumbuh jenggot, keluar mani maka dia dihukumi laki-laki. Dan apabila ia berpayudara seperti perempuan atau keluar air susunya atau haid atau ia dapat hamil, maka ia dihukumi sebagai perempuan.

Dalam buku Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama, karya Moh Yasir Alimi berpendapat, dalam fiqh memang hanya dikenal kategori perempuan dan laki-laki. Dikenal kategori khuntsa yang digunakan untuk merujuk pada tubuh yang mempunyai dua alat kelamin. Akan tetapi dia tetap dihukumi dengan kategori laki-laki atau Perempuan.⁴⁴

Hal ini disebutkan dalam teori perkembangan gender, sebagai berikut:

1. Teori Psikoanalitik

Teori ini dikemukakan oleh Freud yang menyatakan bahwa jenis kelamin anak ditentukan fase falik. Perasaan takut terhadap kastrasi menjadi batu loncatan untuk kemudian anak mulai mengidentifikasi orang tua yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dengan berdasar pada teori yang berbeda dari teori gender yang mengedepankan faktor biologis, Freud menetapkan bahwa mekanisme dasar kepribadian yang kaitannya dengan gender diperoleh melalui identifikasi dengan

⁴⁴ Moh, Yasir Alam, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), h. 14

orang tua yang berjenis kelamin yang sama dengan dirinya, dan hal ini terjadi secara alamiah.

2. Teori Lingkungan/Environmental

Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan gender tergantung pada teori belajar dengan mengungkap tiga elemen yang harus ada yaitu; stimulus, respon terhadap stimulus, dan perilaku yang dihasilkan. Teori pembelajaran menempatkan individu sebagai organisme pasif yang memperluas perilaku dengan pengalaman. Kaitannya dengan perkembangan gender, belajar mengidentifikasi jenis kelamin berdasarkan reaksi orang sekitar terhadap perilaku dan bahkan kelamin fisik anak.

3. Teori Kognitif

Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan jenis kelamin terbentuk oleh kemampuan kognitif pada anak. Teori kognitif dibedakan menjadi dua, yaitu teori kognitif-lingkungan dan developmental-konstruktif. Kognitif-lingkungan terjadi ketika meningkatnya interaksi antara lingkungan dan karakteristik personal. Sedangkan pada teori kognitif-konstruktif, individu menjadi aktif untuk mendapatkan, mengatur dan menggunakan informasi pada kehidupan sosialnya. sosialnya.

4. Esensialisme Gender

Teori ini menjelaskan bahwa letak perbedaan terbesar pada kelamin adalah adanya faktor genetika, hormone dan neurologis. Sebagai contoh dari inti letak teori ini adalah adanya perbedaan jenis kelamin dengan memperhatikan ciri-ciri dan karakteristik yang ditunjukkan oleh pria dan wanita pada zaman purba, begitu

pula yang didasarkan pada studi perkembangan neurofisiologis dan juga faktor biologis dalam pembentukan kelamin

Hal ini dikarenakan, khunsa adalah orang yang memiliki kedua kelamin yang selama ini menjadi patokan dalam menentukan gender seseorang agar dapat dikenakan aturan syara” yang sesuai dengan kodratnya. Kemunculan kelamin ganda pada orang – orang tertentu, berdampak pada bagaimana aturan syara” dapat diterapkan kepadanya. Apalagi yang kaitannya dengan hal – hal yang sifatnya fundamental. Selain dari segi syara”, dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya kasus khunsa ini adalah permasalahan sosial, yaitu penerimaan masyarakat akan ketidakjelasan statusnya ini, begitu pula dalam permasalahan lain seperti hukum.⁴⁵

Berikut tahapan aspek perkembangan identitas gender pada diri setiap individu.

- a. Remaja dan Dewasa Identitas gender telah tercipta dengan mantap dan stereotip sudah dipahami dengan baik. Individu dapat mengidentifikasi diri dengan stereotip gender yang berhubungan dengan jenis kelaminnya atau tidak sehingga, seseorang dapat mengadopsi stereotip yang berhubungan dengan jenis kelaminnya, stereotip lawan jenis, kedua jenis kelamin, atau tidak sama sekali.
- b. Masa kanak-kanak akhir Identitas jenis kelamin menjadi sangat jelas, dan identitas gender (saya seorang laki-laki atau saya seorang perempuan) berkembang sebagai bagian dari konsep diri. Anak juga belajar apa yang

⁴⁵ Ilham Ghoffar Solekhan,”Khunsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal hukum islam*, Vol.05 No. 02, (Diakses 28 April 2024).

secara budaya disebut karakteristik gender yang “pantas” dan “tidak pantas”. Pada usia lima tahun, stereotip gender mulai muncul.

- c. Usia 2 sampai 4 tahun Anak belajar kategori sosial pada lakilaki dan perempuan dan memberi label diri dan orang lain sebagai anak laki-laki atau anak perempuan, walaupun dengan pemahaman yang terbatas dari makna yang sebenarnya.
- d. Konsepsi Gen-gen kromosom jenis kelamin, yang menentukan apakah seorang bayi laki-laki atau perempuan telah dimiliki.

Kohlberg menerangkan bahwa dalam teori perkembangan gender terdapat tiga fase yang sangat penting:

- a. Gender identity, fase ini terjadi pada kisaran usia dua hingga tiga tahun. Pada fase ini, seseorang dapat mengenali dan melabeli diri sebagai laki-laki atau perempuan. Pada fase ini pula pola pikir dan perilaku individu di masa depan akan terbentuk sesuai dengan jenis kelaminnya.
- b. Gender stability, fase ini terjadi pada kisaran usia empat hingga lima tahun. Fase ini dialami individu untuk kemudian dapat mengenali dan memahami sifat alami dari suatu jenis kelamin seperti laki-laki kencing dari penisnya dan perempuan dari saluran pada vaginanya, meskipun belum terlalu mengerti secara rinci mengenai kemampuan kelaminnya.
- c. sGender consistency, fase ini terjadi pada kisaran usia enam hingga tujuh tahun. Pada fase ini, individu mulai mengerti bahwa kelamin adalah

sesuatu alamiah dan didapatkan ketika lahir, maka kelamin tidak dapat diubah.⁴⁶

Kelamin ganda dalam pandangan ini menjadi sebuah kasus yang tidak dapat dibiarkan terjadi, karena dapat mempengaruhi pola pikir dari seorang yang berkelamin ganda. Maka penetapan kelamin pada khunsa harus mendapat tindakan istimewa agar menjadi sebuah hal yang dapat menjadi solusi bagi khunsa dan menjadi sebuah tindakan tepat agar mengurangi kemadharatan di kemudian hari, baik dalam hal agama dan atau sosial.⁴⁷

Dengan demikian semakin menjadi keniscayaan untuk kemudian menetapkan status Khunsa dengan lebih dini untuk mencegah akibat yang lebih parah daripada ketidaktahuan individu khunsa terhadap gendernya. Hal ini sangat penting didukung dengan kaidah fiqh yaitu الضرر يزال atau kemadharatan harus dihilangkan, karena dengan akibat yang sedemikian rupa, kondisi khunsa menjadi sebuah madharat bagi individunya.

Untuk menetapkan khunsa ghairu musykil, para ulama telah menjelaskan cara caranya, walaupun hal itu belum menjadi kesepakatan Ulama. Paling tidak bisa menjadi pedoman awal di dalam menentukan status seorang khunsa, diantara cara-cara tersebut dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melihat Cara Keluar Air Kencingnya Apabila air kencingnya keluar lewat penis, berarti khunsa tersebut dihukumi sebagai laki-laki. Sebaliknya jika air kencingnya keluar dari vagina, maka dia dihukumi sebagai perempuan.

⁴⁶ Maulidi Dhuhu Mubarak, "Khunsa Dalam Pandangan Kontemporer", *Jurnal hukum islam*, Vol.20, No. 02, (Diakses 28 April 2024).

⁴⁷ Maulidi Dhuhu Mubarak, "Khunsa Dalam Pandangan Kontemporer", h.43-44.

Bagaimana jika air kencingnya keluar dari keduanya? Bila air kencing tersebut keluar dari kedua alatnya, maka ditentukan dengan yang terlebih dahulu keluar. Jika yang keluar terlebih dahulu dari penis, maka dihukumi laki-laki begitu juga sebaliknya. Jika keluar air kencingnya bersamaan, maka dilihat mana yang lebih lama keluarnya. Jika keluar dari kedua alat kelamin secara bersamaan dan selesainya juga secara bersamaan, maka khuntsa tersebut dapat digolongkan sebagai khuntsa musykil, dan diperlukan pengamatan yang lebih khusus lagi.

- b. Melihat Pertumbuhan Organ Tubuh Apabila khuntsa tersebut memiliki tanda-tanda khusus seperti berkumis atau berjenggot, serta mempunyai kecenderungan untuk mendekati perempuan dan mempunyai rasa cinta kepada mereka, maka khuntsa tersebut dihukumi sebagai laki-laki. Sebaliknya jika payudaranya tumbuh dan montok, dan mempunyai kecenderungan dan rasa cinta kepada laki-laki, maka dapat ditetapkan sebagai perempuan bagi dirinya.
- c. Melihat Cara Keluarnya air Sperma Apabila sperma khuntsa keluar dari alat kelamin lelaki, berarti status hukumnya lelaki dan bila keluar dari vagina berarti statusnya perempuan. Jika keluarnya berubah-ubah, kadang dari alat kelamin laki-laki dan kadang-kadang dari alat kelamin perempuan, maka dikategorikan sebagai khuntsa musykil.
- d. Melihat Cara Keluar Darah Mentruiasi Apabila seorang khuntsaternyata mengeluarkan darah haidh dari kemaluannya, maka dikategorikan perempuan, karena laki-laki tidak akan keluar darah haidh dari kemaluannya. Jika ia mengeluarkan darah haidh dari vagina, tetapi dia mengeluarkan kencing dari

alat kelamin laki-laki, maka dalam hal ini dikategorikan sebagai khunsa musykil.

- e. Melihat kehamilan dan kelahiran Apabila seorang khunsaternya kedapatan hamil dan bahkan melahirkan keturunan,, maka dihukumi sebagai perempuan, karena sepanjang sejarah bahwa laki-laki tidak pernah mengalami kehamilan.⁴⁸

Muhammad. Quraish Shihab mengemukakan pendapatnya yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* bahwa seorang laki-laki yang memiliki dua alat kelamin, satu tersembunyi dan yang satu dapat terlihat atau tampak, misalnya yang tampak seperti alat kelamin laki-laki tetapi tidak berfungsi dan tidak juga menghasilkan sperma, disisi lain, yang bersangkutan tidak memiliki kecenderungan sesuai dengan alat kelamin yang tidak berfungsi itu, bahkan sebaliknya maka, pada dasarnya lelaki tersebut adalah perempuan, apabila melakukan operasi pergantian kelamin dapat dibenarkan bila dilakukan untuk memperjelas alat kelamin yang berfungsi tersebut. Bukankah yang dideritanya itu adalah penyakit, sedangkan Rasulullah Saw sendiri, memerintahkan yang sakit untuk berobat, termasuk dalam hal ini operasi kelamin. Adapun jika operasi pergantian kelamin itu sekedar mengikuti keinginan, atau dinilai tidak perlu oleh tim dokter terpercaya maka agama tidak membenarkannya.⁴⁹

⁴⁸ Ibnu Al-Hamam, Fathu Al-Qadir, (Jakarta,Pustaka Azzam, 2012) h. 515-516

⁴⁹ M.Quraish Shihab,*Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mizan, 1999), h,

Abu Yahya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawidalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa khuntsa yang masuk katagori laki-laki dan yang masuk katagori perempuan, penjelasannya sebagai berikut:

1. Khuntsa yang dihukumi (digolongkan) perempuan
 - a. Khuntsa yang memiliki satu alat (berbentuk lobang), namun setelah baligh dia keluar haidl atau hamil
 - b. Khuntsa yang memiliki satu alat (berbentuk lobang), tidak haidl dan tidak hamil, namun ada perasaan senang (mail) pada laki-laki
 - c. Khuntsa yang memiliki satu alat (berbentuk lobang), tidak haidl/hamil dan ada perasaan senang pada keduanya, namun sifat kewanitaannya lebih menonjol dibanding sifat lelaki.
 - d. Khuntsa yang memiliki dua alat, namun mengalami haidl, keluar mani, kencing dari vaginanya.
 - e. Khuntsa yang memiliki dua alat, keluar kencing/mani dari keduanya namun keluar dulu dari vaginanya
 - f. Khuntsa yang memiliki dua alat, keluar kencing bersamaan dari dua kelamin, namun ada perasaan senang pada laki-laki
 - g. Khuntsa yang memiliki dua alat, keluar kencing bersamaan, ada perasaan senang pada laki-laki dan perempuan, namun sifat wanita lebih menonjol dari pria.⁵⁰
2. Yang dihukumi (digolongkan) pria

⁵⁰ Ahmad jad hard, Al-Hidayah,(Kairo, Dar alhadit,1990) h. 120

- a. Khuntsa yang memiliki satu alat (berbentuk lobang), tidak haidl dan tidak hamil, namun ada perasaan senang (mail) pada wanita
- b. Khuntsa yang memiliki satu alat (berbentuk lobang), tidak haidl/hamil dan ada perasaan senang (mail)
- c. Khuntsa yang memiliki dua alat, namun keluar mani, kencing dari penisnya
- d. Khuntsa yang memiliki dua alat, keluar kencing/mani dari keduanya namun keluar dulu dari penisnya
- e. Khuntsa yang memiliki dua alat, keluar kencing bersamaan dari dua kelamin, namun ada perasaan senang pada wanita
- f. Khuntsa yang memiliki dua alat, keluar kencing bersamaan, ada perasaan senang pada laki-laki dan perempuan, namun sifat kelaki-lakiannya lebih menonjol dari Wanita.⁵¹

Apabila dia kencing dari dari zakarnya dan dan haidl dari farjinya untuk menentukan statusnya apakah di lihat dari air kencingnya atau atau saling bertentangan dan keduanya gugur dan ia di tetapkan sebagai khuntsa muskil maka terdapat dua pendapat, pendapat yang lebih adzhar ialah yg kedua, sedangkan pendapat yang ketiga di kembalikan kepada ucapannya setelah ia baligh, dan ia di tanya dia lebih condong kemana , apabila dia berkata saya lebih condong kepada perempuan, maka dia berstatus laki-laki, begitupun sebaliknya. Setelah dia mengatakan condong kepada laki-laki maka dia tidak boleh mencabut perkataanya lagi/perkataanya tidak di terima, kecuali dia mengatakan kalau dirinya laki- laki

⁵¹ Abu Yahya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab,(Kairo, Pustaka Azzam, h. 50

kemudian pada suatu hari dia melahirkan anak dan ia mengatakan kalau dia perempuan, baru perkataannya di terima.⁵²

Ilmu kedokteran membahas masalah khuntsa ini sebagai sebuah keadaan kelamin yang abnormal. Kelainan kelamin seperti halnya khuntsa dikenal dan diteliti serta diberi istilah ambiguous genitalia. Ambiguous genitalia atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan Perempuan.⁵³

Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Selain dengan sebutan di atas, kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai interseksual, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua bentuk, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut.⁵⁴

Sebagai contoh perubahan kelamin dalam kasus khuntsa yang menempatkan perubahan tersebut bersifat perbaikan atau penyempurnaan. Hal ini diindikasikan karena khuntsa dapat dipastikan memiliki kelamin dominan dari keduanya, meskipun dalam kasus khuntsa musykil hal tersebut sulit sekali diketahui, namun tetap dapat dilakukan. Perubahan ini dapat dilakukan dan diperbolehkan hukum Islam, karena sifatnya yang memungkinkan untuk

⁵² As-Syekh Imam Al-Alim Al-fadhil Abi Abdil Mu'thi Muhammad Nawawi Al-Jawi, Syarah Kasyifatus saja, (Pustaka Islamiah Indonesia, 2013), h. 89

⁵³ Kate Davies, "Disorders of Sex Development–Ambiguous Genitalia." (Pediatric Nursing, 2016), h. 46–66

⁵⁴ Dede Hilman Rasyid dan Winda Fitri, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vo. 14 No.2, (Diakses 7 juni 2023).

merubahnya, yaitu alasan kelamin ganda, dan kebolehan ini dapat berubah menjadi kewajiban apabila dihadapkan pada situasi yang menyebabkan salah satu kelamin dari khuntsa berbahaya bagi kesehatan tubuhnya.⁵⁵

B. Perkawinan khuntsa menurut Perspektif Hukum

Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai wadah untuk menyalurkan hasrat biologis. Namun yang jadi masalahnya adalah bagaimana kepastian hukum perkawinan yang dilakukan khuntsa. Bagaimana Hukum Islam memandang perkawinan khuntsa, dan penerapannya.

Hukum agama menganjurkan bagi setiap insan yang sudah memiliki kemampuan lahir dan batin, maka diwajibkan baginya untuk menikah, dan agama melarang bagi mereka untuk melajang seumur hidup. Akan tetapi, bagaimana dengan seseorang yang sudah cukup mampu secara lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi hukum agama dan hukum masyarakat melarangnya untuk melakukan perkawinan.

Seperti yang dialami oleh seseorang dengan sebutan Al-Khuntsa (Kelamin ganda). Seseorang yang memiliki nafsu dan syahwat seperti manusia pada umumnya, dan memiliki kesiapan lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi terdapat suatu hambatan baginya untuk melakukan perkawinan.

Bagi seorang Al-Khuntsa (Kelamin ganda) yang belum dan/atau akan melaksanakan perkawinan, maka wajib baginya untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin dengan tujuan untuk menyempurnakan identitasnya sebagai

⁵⁵ Zuhroni, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran* (Jakarta: Departemen Agama RI), 2003), h., 199

manusia dan subyek hukum sebelum melaksanakan perkawinan, sedangkan bagi seorang Al-Khuntsa (Kelamin ganda) yang sudah terlanjur melaksanakan perkawinan, maka bagaimana status perkawinannya menurut hukum Islam. Bagi perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang AlKhuntsa (Kelamin ganda), terdapat dua masalah yang terindikasi dapat mempengaruhi hubungan rumah tangganya nanti, terkait dilakukannya operasi kelamin, yaitu:

- a. Melakukan operasi kelamin sebagai jalan untuk mempertegas identitasnya,
- b. Melakukan operasi kelamin sebagai jalan untuk menghilangkan identitasnya.⁵⁶

Penjelasan mengenai 2 (dua) hal tersebut diatas, yaitu:

1. Melakukan operasi penyesuaian kelamin sebagai jalan untuk mempertegas identitasnya.
2. Melakukan operasi penyesuaian kelamin sebagai jalan untuk menghilangkan identitasnya

Manusia diciptakan dengan dibekali akal dan pikiran yang lebih sempurna daripada makhluk lain ciptaan Tuhan. Dalam setiap pola pikirnya selalu terlintas ketidak puasan dengan apa yang dimilikinya, karena naluri dalam dirinya kadang bertentangan dengan pola pikirnya. Seperti halnya Al-Khuntsa (Kelamin ganda), disaat awal dia dilahirkan memiliki identitas sebagai seorang laki-laki/perempuan.

Akan tetapi, seiring waktu berjalan dan berkembangnya pola pikir, dia merasa terdapat tekanan psikologis dalam dirinya, yang mana merasa jati dirinya

⁵⁶ Huzaimah Tahido Yanggo,., *Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 201.

bukanlah seperti yang ditasbihkan pada dirinya sewaktu kecil. Sehingga terbesit dalam dirinya untuk melakukan penyesuaian kelamin terhadap dirinya.

Hal inilah yang dimaksud dengan operasi penyesuaian kelamin sebagai jalan untuk menghilangkan identitasnya. Apabila hal ini dilakukan oleh seorang AlKhuntsa (Kelamin ganda) yang sudah melaksanakan perkawinan, maka status dari perkawinannya dapat dibatalkan. Dengan menggunakan dasar hukum Pasal 26 dan Pasal 27, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 72, dan 73.⁵⁷

Dasar dari permohonan pembatalan perkawinan dengan menggunakan dalil, adanya salah sangka terhadap pasangan nikahnya, yang mana tidak sesuai dengan identitasnya saat mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama.

Maksud mengenai adanya salah sangka terhadap pasangan nikah dalam suatu perkawinan, yaitu:

- a. Pasangan nikahnya merupakan seorang Al-Khuntsa (Kelamin ganda)
- b. Pasca operasi penyesuaian kelamin, ternyata pasangan nikahnya yang semula dalam identitasnya merupakan laki-laki (Al-Khuntsa), kemudian setelah melakukan operasi penyesuaian kelamin merubah jati dirinya menjadi wanita. Sehingga, perkawinan sebelumnya yang sudah berlangsung dapat dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut syari'at agama Islam.

Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya

⁵⁷ Bagus Prasetyo Putro, Jurnal *Tinjauan Yurdis Perkawinan Khuntsa*, Vo.05 No.3 (Diakses 10 Mei 2024)

untuk memfungsikan penisnya. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga penisnya dapat berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang penisnya agar memiliki vagina sebagai wanita, sedangkan dibagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium.” Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan kondisi bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran syariat dengan mengubah ciptaan Allah SWT; dan ini bertentangan dengan firman Allah bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah QS.al-Rum:30

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.⁵⁸

Dibolehkannya melakukan operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur.

⁵⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahan*, h. 558

Selain hal tersebut diatas, dalam melakukan tindakan operasi penyesuaian kelamin yang dilakukan oleh Al-Khuntsa (Kelamin ganda, terdapat beberapa konsekuensi yang harus diterimanya, selain menyangkut status hukum perkawinannya, antara lain:

1. Perubahan Data Kependudukan

Berdasarkan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, tidak seorangpun dapat merubah, mengganti, menambah identitasnya tanpa izin Pengadilan. Dengan perubahan jenis kelamin tentunya seluruh juga ada perubahan mengenai data kependudukan. Serta berdasarkan ketentuan tersebut, sangat wajar apabila seorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada pengadilan melalui sebuah Permohonan perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum, dengan demikian dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalihbahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut mengamanatkan kepada Pengadilan melalui Hakim sebagai representasi Pengadilan sebagai pilar terakhir untuk menemukan keadilan

bagi masyarakat dan demi kepentingan hukum yang beralasan kuat, wajib menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan menemukan hukumnya jika tidak ada pengaturan hukum terhadap perkara yang ditanganinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Penetapan ganti kelamin merupakan sebuah jawaban dan sebuah penemuan hukum, karena belum ada suatu aturan yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum⁵⁹

2. Perubahan Mengenai Status Ahli Waris

Pada awalnya ketika seseorang dilahirkan dengan keberadaannya sebagai perempuan, namun dalam perkembangannya ada kelainan mengenai jenis kelaminnya. Jika tidak melakukan operasi tentunya akan susah untuk menentukan jenis kelaminnya, dan sebagai solusiya itu melakukan pergantian kelamin sebagaimana yang telah ditentukan didalam hukum Islam yang menganut perbedaan bagian warisan antara ahli waris perempuan dan laki-laki. Dengan pergantian kelamin tersebut memperjelas berapa bagian yang akan diterima ahli waris tersebut yang telah melakukan perubahan kelamin.⁶⁰

Perubahan yang menuju kearah penyempurnaan atau perbaikan ini harus melihat juga kelamin yang didalam tubuh, bukan hanya yang terlihat secara fisik. Sebagai contoh ada atau tidaknya ovarium dan rahim, atau buah dzakar, sehingga arah operasinya tidak salah arah. Selain itu juga diperbolehkan dengan kondisi kelamin yang kurang sempurna bentuknya, contohnya orang tersebut memiliki

⁵⁹ As-Samarindy, *Manusia Berkelamin Ganda*, <http://assamarindy.wordpress.com> (Diakses 10 Mei 2024)

⁶⁰ Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h 34

vagina yang tidak memiliki lubang, namun dia memiliki rahim dan ovarium, maka dia boleh menyempurnakan kelamin tersebut dengan menambahkan lubang pada vaginanya. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki penis, namun lubang penisnya tidak berada diujung melainkan di bawahnya, maka diperbolehkan untuk dibuatkan lubang dibagian depan penisnya.⁶¹

Undang-undang mengatur tentang perubahan kelamin dengan tidak menyebutkannya secara eksplisit, namun secara implisit dengan kata – kata peristiwa penting lainnya. Penyebutan peristiwa penting lainnya terhadap pergantian kelamin menjadikannya sebagai suatu hal yang dapat diajukan dan membutuhkan pengesahan pengadilan untuk dapat berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku. Perkara pergantian kelamin ini, pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, berdasarkan pada prinsip HAM internasional. Perubahan kelamin masuk dalam perkara HAM karena menurut HAM internasional, manusia juga memiliki hak untuk sehat. Dalam pengertian WHO (World Health Organisation), sehat adalah kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan baik secara fisik, mental, dan keadaan sosial. Sedang keadaan seperti transeksual, dan atau khunsa adalah kondisi yang dapat mendatangkan ketidaksehatan mental, sehingga dapat dianggap sebagai tidak terpenuhi haknya. Indonesia sendiri telah menjunjung tinggi HAM sesuai dengan kebiasaan, dan budaya yang berkembang di Indonesia, namun tidak ada undang-undang yang pasti mengenai perubahan kelamin di Indonesia.⁶²

⁶¹ Masjfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991), h. 167

⁶² Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Bagus Prasetyo dalam karya ilmiahnya menjelaskan bahwa seorang khuntsa tidak dapat melangsungkan perkawinan karena belum memiliki status jenis kelamin yang jelas, perkawinan dapat dilangsungkan apabila status khuntsa telah jelas.⁶³

Para serjana hokum Islam berusaha dan berijtihad untuk mengatasi hukumnya. Ijtihad mereka bertitik tolak kepada ketentuan yang ada yaitu dengan mengidentikannya dengan lelaki atau perempuan. Karena status sangat mempengaruhi terhadap hukum yang terkait dengan khuntsa terutama masalah pernikahannya, yang mana setiap manusia pada umumnya ingin menjalankan apa yang dinamakan nikah.⁶⁴

Dalam hukum perkawinan, status perkawinan khuntsa sangat terkait dengan dasar hukum perkawinan itu sendiri, seperti:

1. Wajib, menikah hukumnya menjadi wajib bagi khuntsa jika memang khuntsa sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan di khawatirkan dia akan berbuat maksiat jika tidak segera melaksanakan perkawin.
2. Sunnah (mandub) jika sudah mampu tetapi masih bisa menahan diri.
3. Mubah, bagi yang belum ada minat kuat serta dapat pula menahan diri dari maksiat.
4. Haram, bagi yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga atau bisa menyakiti pasangannya secara lahir maupun bathin karena jiwa dan

⁶³ Bagus Prasetyo Purnomo Putro, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam," *Skripsi*, (Jember: Fak Hukum UNEJ, 2013), h. 2-3.

⁶⁴Abduh Zulfidar, Ingin Keluar Dari Gay, <http://abduhzulfider.blogspot.com> (Diakses 10 Mei 2024)

perilakunya cenderung menyamai pasangannya, dan makruh bagi yang tidak punya kemauan untuk kawin.

5. Makruh, bagi orang yang tidak mempunyai hasrat, dan tidak mempunyai biaya, atau mempunyai biaya namun dirinya sudah pikun, atau sakit seperti impoten⁶⁵

Menurut Ulama fikih pula, apabila ada khuntsa yang kawin dengan pasangan yang tidak sejenis atau berjenis kelamin beda (dilihat dari jenis kelaminnya yang dominan, seperti yang terdapat pada khuntsa ghairu musykil), maka status hukum perkawinannya sama seperti manusia biasa. Dalam arti hukum perkawinannya dihukumi sah, sebagaimana layaknya pernikahan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya.

Perkawinan khuntsa harus diatur secara hukum untuk validasi dan keabsahan perkawinannya sesuai dengan syari'at Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, maka dengan hal ini perkawinan khutsa dibagi menjadi dua:

1. Khuntsa yang boleh menikah

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang sangat penting. Pernikahan juga amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah menurut Islam, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai mahluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga akan terbina secara damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah akan menghiasi

⁶⁵ Hafizh Dasuk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1982), h.935-936.

kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Nikah juga termasuk salah satu yang dianjurkan dalam syari'at yang salah satunya bertujuan untuk melestarikan komunitas umat muslim dan memepertahankan keabadian Islam. Karena dengan jalan itulah umat Islam akan berkembang dari generasi ke generasi.

Nabi Muhammad Saw. Telah memberikan teladan akan begitu besar manfaat yang bisa dipetik dari pernikahan. Minimal yang bisa dicapai adalah terjaga dari hubungan zina serta terhindar dari perbuatan maksiat. Sehingga Nabi Saw. menganjurkan umatnya untuk menikah. Berdasarkan hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ زُرَّارَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَيْ فَخَلَّاهُ عُثْمَانُ. فَجَلَسْتُ قَرِيباً مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكْرًا تُدَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا أَشَارَ إِلَى يَدِهِ. فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَيْنُ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ يَا الصَّوْمُ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ⁶⁶

Artinya:

⁶⁶ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab La Nikah Ilah Biwaly, Jus V Maktabah Syamilah

“Diceritakan kepada kami, Abdullah bin ‘Amir bin Zurarah, menceritakan kepada kami ‘Aliy bin Mus-hir dari Al-A’masy, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah bin Qais, dia berkata: Adalah saya bersama ‘Abdullah bin Mas’ud berada di Mina, lalu ‘Utsman berkumpul bersama dia dalam berkhawat (tempat tersendiri) lalu aku duduk berdekatan dengan dia. Utsman berkata kepadanya: “Apakah kamu mau saya kawinkan dengan seorang wanita gadis yang dapat mengingatkan sebagian urusanmu yang telah berlalu?”. Maka ketika Abdullah melihat, bahwa dia tidak mempunyai hajat selain ini, maka ia memberi isyarat kepadaku dengan tangannya. Lalu aku datang, dan ia mengatakan : “sungguh jikalau kamu mengatakan demikian, sungguh Rasulullah Saw. Pernah bersabda “Hai para pemuda! Barang siapa yang mampu beristeri, hendaklah ia kawin; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata dan tangguh menjaga alat pital. Barang siapa yang tak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya puasa, bagi farji, adalah peredam syahwat”. (HR. Ibn Majah)

Pernikahan yang ideal yaitu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Islam menjelaskan bahwa syarat dan rukun perkawinan secara tegas, yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Sedangkan mengenai syarat perkawinan disebutkan bahwa antara kedua calon mempelai tela saling rela dan ridho, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan, antara keduanya tidak berbeda agama, calon isteri tidak menjadi isteri orang lain dan tidak menjalani masa iddah, antara keduanya tidak menjalani ihram. Sedangkan dalam permasalahan menjadi wali, disyaratkan laki-laki, baligh, waras akal, adil, tidak dipaksa dan tidak dalam keadaan ihram. Sedangkan bagi dua orang saksi

disyaratkan laki-laki, baligh, waras akal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas tidak dipaksa dan memahami bahasa yang di pergunakan untuk ijab qabul.⁶⁷

Ulama' memberikan perincian tentang bolehnya perawinan bagi khuntsa sebagai berikut:

1). Untuk khuntsa ghoiru musykil ulama' memberikan perincian hukum sebagai berikut:

- a. Apabila khuntsa itu kencing dari lubang kelamin laki- laki (dzakar/penis), maka dia adalah dianggap laki-laki, sehingga dia hanya boleh menikah dengan perempuan.
- b. Apabila khuntsa itu kencing dari lubang kelamin perempuan (vagina), maka dia dianggap berjenis kelamin perempuan, sehingga dia hanya boleh menikah dengan laki-laki.⁶⁸

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut sudah terpenuhi maka bagi khuntsa diperbolehkan menikah dengan lawan jenisnya, karena sudah dapat di pastikan status kelaminnya, yaitu laki-laki atau perempuan. Sehingga apabila mereka melakukan perkawinan maka hukum perkawinannya dihukumi sah bila sarat dan rukunnya telah terpenuhi.

2. Khuntsa yang tidak boleh menikah

Dalam sebuah perkawinan seperti telah di sebutkan di atas haruslah jelas status calon kedua mempelai bagi calon mempelai pria haruslah jelas sifat laki lakinya, demikian pula dengan calon mempelai wanita haruslah jelas sifat

⁶⁷ Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarah An-Nawawi, (Jakarta:pustaka Azzam, 2011), h. 420

⁶⁸ http://kiss-donk.blogspot.com/2013/09/0049_hukum-menikah-dengan-khuns.html, Akses, 2,Mei,2024

wanita, sehingga tidak sah menikah dengan khunsa muskil (orang yang belum jelas status pria atau wanita).⁶⁹

Abu Yahya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawidalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan sebagai berikut:

الاختنى المشكل: وهو الذى له ذكر و فرخ امرأة, وليس يخلو أن يكون رجلا وامرأة. وحدد الشافعي نو عه فقال: "وإن كان خنثى يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل يزوج امرأة, وأن كانت تنول من حيث تنول امرأة فهي امرأة تتزوج رجلا, وأن كان جنث مشكلا لم يزوج, "فاذا كان مشكلا لم يجزأ أن يزوج لأنه ان تزوج امرأة لم يؤمن أن يكون امرأة, وان تزوج رجلا, لم يؤمن أن يكون رجلا, وفي الحالين يكون النكاح بطيلا.

Artinya:

“Khunsa muskil, ialah orang yang mempunyai kelamin laki-laki dan perempuan, dan di mungkinkan dia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam As-Syafi'i memberikan perinciannya sebagai berikut: bila khunsa itu kencing dari lubang kelamin perempuan (vagina), maka dia dianggap berjenis kelamin perempuan, sehingga dia hanya boleh menikah dengan laki-laki. Dan apabila dia khunsa muskil, maka tidak boleh menikah, karena apabila dia menikah dengan seorang perempuan tidak menuntut kemungkinan dia adalah seorang perempuan juga, begitu juga sebaliknya apabila dia menikah dengan seorang laki-laki tidak menuntut kemungkinan dia adalah seorang laki-laki juga, sehingga pernikahannya dianggap batal.⁷⁰

⁶⁹ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah al-bajuri*, (Semarang, Maktabah Dahlan, s.s.1190), h.100-101

⁷⁰ Abu Yahya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, (Kairo: Dar El Hadith, 2010).h,375.

Ibnu Muflih berkata dalam kitabnya yang berjudul *Al-Furu'* dan beliau bermadzhab Hanbali: “Tidak sah pernikahan khuntsa musykil sampai jelas keadaannya⁷¹.

Syekh Usaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab *Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni* berkata: Bagi seseorang yang menikah dan ternyata dia mendapati pasangannya adalah seorang khunsa wadhih yaitu yang telah jelas kelaminnya akan tetapi terdapat alat kelamin yang lain, misalkan seorang pria yang menikahi seorang wanita (dalam prasangkanya akan tetapi ternyata diatelah menikahi khunsa Wadhih yang telah jelas bahwa dia wanita akan tetapi selain memiliki vagina juga memiliki penis maka nikahnya batal, karena seseorang tentunya ketika menikah dia menyangka bahwa wanita tersebut adalah wanita tulen pada umumnya, atau pria tulen sehingga apabila dia mendapatinya berbeda, maka pernikahannya batal karena ini termasuk aib yang membatalkan pernikahan. Berbeda halnya ketika memang sejak sebelum pernikahan, telah mengetahui bahwa calon pasangannya adalah seorang Khunsa Wadhih.⁷²

Bagi khuntsa musykil, karena terlarang untuk menikah sampai jelas keadaannya maka apabila dia sudah memiliki syahwat disunnahkan baginya untuk berpuasa, dan boleh bagi dia untuk menggunakan obat-obatan yang akan membantu dia menurunkan hawa nafsunya, dan ini lebih ringan daripada

⁷¹ Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad ibn Mufarrij Al Maqdisi Ar Ramaini As Shalihi, *Al-Furu'* (Baitul Afkar, 2009), h.258

⁷² Syekh Usaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni*, (Darus Sunnah, 2017), h.160-161

dikatakan kepadanya untuk mengeluarkan spermanya dengan cara yang tidak boleh secara syar'i.⁷³

Dalam melaksanakan rukun dan syarat perkawinan tidak hanya melihat bahwa, adanya laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, adanya ijab qabul, dll. Tetapi, didalam rukun dan syarat perkawinan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi bagi insan yang akan melaksanakan perkawinan

Oleh karena itu, jika khunsa ingin menikah, maka perlu diperjelas terlebih dahulu status kelaminnya untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan itu sendiri, khunsa tidak diperbolehkan menikah kecuali statusnya sudah jelas, karena apabila dia menikahi seorang perempuan tidak menutup kemungkinan dia adalah seorang perempuan juga, begitupun sebaliknya apabila dia menikah dengan seorang laki-laki tidak menutup kemungkinan dia adalah seorang laki-laki juga, sehingga pernikahannya dianggap batal. Apabila status khunsa sudah jelas, seperti berstatus kelamin laki-laki atau berstatus kelamin perempuan maka sudah dapat dipastikan kebolehan untuk menikah menurut perspektif hukum islam.

⁷³ Syekh Usaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni*, (Darus Sunnah, 2017), h.161

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, pemaparan dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Khuntsa artinya seseorang mempunyai dua alat kelamin (berkelamin ganda), yakni. alat kelamin laki-laki dan alat kelamin laki-laki perempuan (penis dan vagina) atau sama sekali tidak terlihat alat kelamin di tubuhnya, sehingga sulit untuk mengetahui dengan kasat mata, apakah itu laki-laki atau perempuan. Para ulama mendefinisikan status hukumnya dengan cara melihat air kencingnya apakah dia kencing melalui penis atau vagina, sehingga bias didefinisikan sebagai laki-laki atau perempuan.

Khuntsa yang memiliki tanda khusus pada dirinya seperti kumis, jenggot, atau dia cenderung suka dengan perempuan, maka khuntsa tersebut dihukumi sebagai seorang laki-laki, sebaliknya ketika dia memiliki tanda seperti payu dara tumbu, pinggul membesar, haid, atau dia cenderung suka dengan laki-laki maka dia dihukumi sebagai seorang perempuan.

apabila sperma khuntsa keluar dari alat kelamin yang berubah-ubah, terkadang dari alat kelamin laki-laki dan terkadang dari alat kelamin perempuan, atau ia mengeluarkan darah haidh dari vagina, tetapi mengeluarkan kencing dari kelamin laki-laki, maka dihukumi sebagai khuntsa musykil.

2. Ulama sepakat bahwa di dalam menentukan status khuntsa, maka fisiknya yang menjadi patokan pertama dalam menentukan statusnya, bukan gejala-gejala

psikis (kejiwaannya). Sedangkan masalah perkawinan khuntsa, Ulama sepakat memberikan perincian tentang khuntsa; yakni apabila status khuntsa sudah jelas, maka hukum perkawinannya di hukum sah, dan apabila statusnya belum jelas maka hukumnya tidak sah, karena dimungkinkan ia menikah sesama jenis, yang tidak menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya.

Khuntsa merupakan suatu keadaan genital abnormal yang memerlukan penanganan khusus. Penanganan khusus yang dimaksudkan bukan hanya sekedar sebagai pemecahan akibat-akibat yang ditimbulkan dengan kondisi khuntsa tersebut, namun juga meliputi pada penanganan terhadap individu khuntsa tersebut. Penetapan status khuntsa juga merupakan penanganan khusus terhadap kondisi abnormal ini. Urgensi dari penetapan status ini dimaksudkan agar khuntsa dapat terhindar dari hal-hal negatif yang dimungkinkan dapat berakibat sangat fatal terhadap kondisi psikis dan bahkan fisik.

Melihat syarat secara syariat maupun fikih tersebut di atas, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kelamin ganda menjadi sebuah kasus yang tidak dapat dipandang sebelah mata atau hanya dibahas pada saat terjadi permasalahan lain yang timbul akibat tidak jelasnya status khuntsa tersebut. Melihat pendapat Kohlberg, bahwa terdapat tiga fase pengenalan gender yang sangat penting, yaitu:

1) Gender identity (umur 2-3 tahun), fase seseorang dapat mengenali dan melabeli diri sebagai laki-laki atau perempuan, serta terbentuknya pola pikir dan perilaku individu, 2) Gender stability (umur 4-5 tahun), fase ini dapat mengenali dan memahami sifat alami dari suatu jenis kelamin seperti laki-laki kencing dari penisnya dan perempuan dari saluran pada vaginanya, meskipun belum terlalu

mengerti secara rinci mengenai kemampuan kelaminnya, 3) Gender consistency (umur 6-7 tahun), fase ini mulai mengerti bahwa kelamin adalah sesuatu yang alamiah dan didapatkan ketika lahir, maka kelamin tidak dapat diubah.

Dengan demikian semakin menjadi keniscayaan untuk kemudian menetapkan status Khunsa dengan lebih dini untuk mencegah akibat yang lebih parah daripada ketidaktahuan individu khunsa terhadap gendernya. Urgensi ini didukung dengan kaidah fikih yaitu **الضرر يزال** atau kemudharatan harus dihilangkan, karena dengan akibat yang sedemikian rupa, kondisi khunsa menjadi sebuah madharat bagi individunya.

B. Saran

Diakhir penulisan ini, saya ingin meyampaikan beberapa hal:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak memandang sebelah mata seorang khunsa sebab mereka juga adalah manusia yang Allah ciptakan dengan keadaan abnormal pada diri mereka.
2. Kepada seorang khunsa sekiranya tidak merasa kecil hati dengan keadaan dirinya, dan apabila ingin menikah maka segeralah menikah dan tetap percaya diri, dalam satu tubuh hanya ada satu bentuk jiwa yaitu laki-laki dan perempuan.
3. kepada laki-laki dan perempuan yang kemungkinan mendapatkan jodoh khunsa tentunya diharapkan lebih mengerti keadaan mereka karena itu hanyalah ciptaan Allah yang bias dikatakan abnormal pada diri mereka.

RIWAYAT HIDUP



Endi sukri, lahir di Desa porehu Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 26 april 2000. Putra ke 5 dari enam bersaudara, pasangan bapak Adril dan ibu Herlin. Pendidikan formal pertamanya di SDN 2 porehu Kec. Porehu, Kab. Kolaka Utara, prov. Sulawesi tenggara selesai pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di mts Al Islam meeto, selesai pada tahun 2016. Kemudian Pendidikan Sekolah Menengah Atas Al Islam meeto, selesai pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi diploma (D2) Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, selesai pada tahun 2021. Untuk strata S1 dilanjutkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan konsentrasi jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqih Al Islam Wa'adillatuhu*. Damsyq: Daar Al Fikr. 1989.
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria. *Fat al-Wafab*. Qairo: Darul Fikri al- Arabi. 1957.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Al-jazuri, Abdurahman. *Al-fiqh ala madzhab al-arba'ah*. Beirut: Dar al-fikr. 1986.
- Al-Syaukani. *Al Ahwal Al- Syakhsiyyah*. Qourah: Darul Fikr Arabi. 1975.
- Ash-Sha'ani, Muhammad Bin Isma'il. *Subul al- Salam*. Juz 3. Mesir: Syarikah Maktabah Babi al-Halabi.
- Asyafi'i, Muhammad Idris. *Arrisalah*. Beirut: Darul fikr. 1209.
- BP4. *Majalah bulanan perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara. 1984.
- Bukhori M. *Hubungan Seks Menurut Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Dianawati, Ajen. *Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Cet. ke-1. Jakarta: PT. Kawan Pustaka. 003.
- Hasan, M. Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Cet. ke-6. Jakarta: PT.Bulan Bintang. 1996.
- Ibnu Arif, Al Said Al Bakri. *I'anatu AT Thalibin*. Juz 3. Mesir: Maktabah Musahid. 1342 H.
- Inpres No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Indah. 1990.
- Jarbi, Muktiali. *"Pernikahan Menurut Hukum Islam"*. Pendas 1. no.1. 019.

JOPGlass. *Penelitian Induktif dan Deduktif*. Jopglass.com. Diakses 5 juni 023.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 019.

Kickandy. *Kelamin Ganda*. <https://www.kickandy.com>. Diakses 10 Juli 023.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pu

Makluf, Muhammad. *Fiqih Mawaris*. Cet. ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.

Marzuki, Kastolangi. *Hadis Tentang Pernikahan*. <https://www.inews.id>. Diakses 5 Juli 023.

Masjfuk, Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Cet. ke-10. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1997.

MUDI, LBM. *Ciri-Ciri Khunsa Musykil dan Khunsa Wadih*. <http://lbm.mudimesra.com> Diakses 5 juni 023.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Penerjemah: Muhammad Rofiq. Jakarta: Bina Ilmu. 1993.

Qudamah, Ibnu. *Al-mughni syarah Al- Kabir*. Beirut: Darul Al- fikr. 1992.

Rafi, Muhammad. *Lima Ragam Hukum Menikah dalam Ajaran Islam*. <https://kemenagkotabaru.info>. Diakses 5 Juli 023.

Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: PT.Rineka cipta. 1992.

Rahman, Fathur. *Ilmu Waris* Bandung: al-Ma'arif. 1975.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 14. Bandung: Al-ma'arif. 1988.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 006.

Solehkan, Ilham Goffar dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak. *khunsa dan Penetapan statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer*. Vol. 05.

staka Setia. 011.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali. 1991.

Tihami dan Sohari Sahrani. *fiqih munakahat kajian fikih-fikih lengkap*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 009.

Widhiatmoko, Bambang dan Edy Suyanto. *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genetalia di Indonesia*. Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia. No. 1.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Endi Sukri
Nim : 105261113520
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurhidayah Azzahra, M.L.P.
NID. 1964391

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id